

D. PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Membenruk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan Tanah (Tim WASDAL) : Bupati/Walikota membentuk Tim WASDAL pada setiap Kabupaten.Kota, dengan tugas :</p>	SK. Tim Wasdal ditanda-tangani oleh Bupati / Walikota.	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1060 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan/pe,bebasan tanah dengan memperhatikan kepentingan para pihak. • Membantu Bupati/Walikota dalam pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah untuk kepentingan instansi Pemerintah selain untuk kepentingan umum dan pembebasan tanah dalam skala luas untuk kepentingan swasta • Menjadi mediator yang menjembatani para pihak dalam musyawarah jika timbul masalah yang berkaitan dengan penentuan besarnya ganti kerugian. 		
3.	Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>Susunan Tim Pengawasan dan Pengendalian {engadaan/Pembebasan Tanah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua; • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; • Kepala Bagian Pemerintah pada Setwilda Kabupaten/Kota, sebagai Sekretaris merangkap anggota; • Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Tata Kota dan/atau Kepala Dinas Tanaman Pangan/Perkebunan Kabupaten/Kota, sebagai anggota • Kepala Kecamatan (camat) setempat, sebagai anggota 	Berita Acara Musyawarah	
4.	Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	<p>II. PELAKSANAAN</p> <p>Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan secara musyawarah</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim WADAL kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Bdan Pertanahan Nasional Propvinsi setempat.</p>		
5.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala			

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi	Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota.
---	--